



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, perlu membentuk Dana Cadangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONDOWOSO MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Rekening Kas Umum Daerah, adalah Rekening Kas Umum Kabupaten Bondowoso pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso sebagai tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II...

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran, terhitung mulai tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023.
- (3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2022 sebanyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - b. tahun Anggaran 2023 sebanyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
- (4) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

BAB IV PENEMPATAN

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Penunjukan Bank untuk penempatan Dana Cadangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (4) Penerimaan hasil bunga/bagi hasil/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menambah jumlah dana cadangan.
- (5) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. deposito;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - d. Surat Utang Negara (SUN); dan
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

BAB V BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 5

Bentuk dana cadangan daerah berupa uang kas di bank dalam bentuk deposito.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah dan besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja operasi yang berupa hibah, bantuan keuangan, dan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB VII...

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 9

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan dana cadangan, maka dana cadangan beserta bunga/bagi hasil/deviden dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

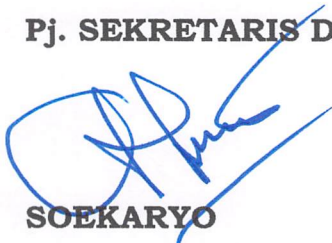
BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 42-5/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAN KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan Pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam BAB II huruf E angka 3 huruf c angka 1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mendasari ketentuan ini maka kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan 2024-2029 yang membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu seperti dana darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5...

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 46